



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan janji suci antara suami dan istri yang dimana terdapat suatu pertanggung jawaban oleh belah pihak. Perkawinan juga merupakan suatu bentuk ibadah yang bersifat sakral dan suci akan tetapi dari sebagian banyak masyarakat berpendapat bahwa perkawinan hanya dianggap sebagai penghalal hubungan antara laki-laki dan perempuan, jika dimana perkawinan tidak lagi dianggap oleh masyarakat dan dipahami sebagai ibadah yang suci. Yang dimana ketika laki-laki dan wanita merasakan bahwa mereka sudah tidak cocok atau bisa bertahan lebih lama lagi maka mereka akan melakukan perceraian sebagian dari seseorang lebih memilih tetap bertahan demi anak mereka agar nantinya tidak kekurangan kasih sayang dari orang tua mereka jika lebih memilih bercerai.<sup>1</sup>

Sebuah perkawinan itu penting didalam islam, yang dimana perkawinan mengatur sebuah tata cara dalam kehidupan dalam ketentuan-ketentuan yang ada pada al-qur'an dan juga ada pada Sunnah. Perkawinan juga adanya bagian dalam mengatur batas usia untuk menikah, batas usia perkawinan sangatlah penting dalam sebuah perkawinan karena pada saat menikah penting mempunyai kematangan dalam psikologi, wanita yang akan menjadi istri harus memiliki fisik dan mental yang kuat, dan juga perlu kita ketahui bahwa usia anak juga sangatlah penting dalam melakukan pernikahan. Seperti dalam surah at-talaq dan surah saba seperti yang dibawah ini:

*Surah at-Talaq ayat 7:*

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  
فَلْيُؤْتِمِمَّا اللَّهُهَا لِيُكْفِيَ اللَّهُ نَفْسًا ۖ لَّا مَأْتِنَهَا سِجْعًا ۚ لِّلَّهِ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

<sup>1</sup>Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Social, Politik Dan Hukum*, Vol. 01, No. 01 (2022), 3.



“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan.” (QS. At-Talaq: 7)<sup>2</sup>

*Surah Saba' ayat 39:*

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ هُوَ يَقْدِرُ لَهُ مَا أُنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ هُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ— ٣٩

“Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.” (QS. Saba’: 39)<sup>3</sup>

Memberi nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami, namun tidak perlu ditakuti. Dalam Al-Qur'an, Surat Saba ayat 39, Allah SWT menjelaskan bahwa rezeki telah diatur-Nya, baik dalam kelapangan maupun keterbatasan. Memberi nafkah kepada keluarga juga merupakan bentuk infak yang diberikan di jalan Allah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan akan sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai suami, juga menjadi kewajiban untuk menjaga istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan.<sup>4</sup> Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ  
أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi)” (HR. Muslim, No. 995).<sup>5</sup>

<sup>2</sup> “NU online”, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7>, Diakses pada 19 desember 2023.

<sup>3</sup> “NU online”, <https://quran.nu.or.id/saba/39>, Diakses pada 19 desember 2023.

<sup>4</sup> Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *al hukkam: Journal of Islamic family law*, Vol. 02, No. 02 (Oktober 2022), 122.

<sup>5</sup> “Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI”, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-menafkahi-anak-dan-istri>, Diakses pada 19 desember 2023.



Beberapa hal penting terkait perkawinan meliputi:

1. Tujuan: Tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, dan memberikan perlindungan serta dukungan sosial, emosional, dan finansial antara suami dan istri.
2. Aspek Hukum: Perkawinan diatur oleh hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Hukum perkawinan mengatur prosedur, syarat, dan hak serta kewajiban suami dan istri dalam perkawinan.
3. Komitmen: Perkawinan merupakan bentuk komitmen yang serius antara dua individu untuk saling mendukung, melindungi, dan menghormati satu sama lain dalam hubungan yang sah dan diakui oleh masyarakat.
4. Kewajiban dan Hak: Suami dan istri memiliki kewajiban dan hak yang diatur oleh hukum perkawinan. Kewajiban tersebut meliputi nafkah, perlindungan, dan kesetiaan, sedangkan haknya meliputi hak waris, hak asuh anak, dan hak-hak lain yang terkait dengan status perkawinan.
5. Nilai-nilai Keluarga: Perkawinan juga melibatkan nilai-nilai keluarga, seperti kasih sayang, pengertian, kerjasama, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis.
6. Perceraian: Meskipun perkawinan dimaksudkan untuk bersifat langgeng, namun perceraian juga merupakan bagian dari realitas dalam kehidupan perkawinan. Hukum juga mengatur prosedur perceraian dan hak-hak suami, istri, dan anak setelah perceraian.

Perkawinan merupakan institusi sosial yang penting dalam masyarakat karena membentuk dasar keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai, kewajiban, dan hak dalam perkawinan, diharapkan hubungan suami dan istri dapat terjaga, harmonis, dan berkelanjutan dalam membangun keluarga yang bahagia dan sehat.



Awal mula dalam kasus ini adalah penggugat menceraikan talak si tergugat, karena penggugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan si penggugat lebih mementingkan wanita idaman lain (WIL) dari pada istri dan anaknya, penggugat diketahui juga membelikan sebuah mobil dan sudah menafkahi wanita idaman lain (WIL) sebulan sekali. Bahwasanya si penggugat tidak melaksanakan suatu kewajiban sebagai suami dan ayah untuk memberikan nafkah lahir kepada tergugat dan putranya, Penggugat juga sudah tidak peduli lagi tentang istri dan putranya. Tergugat sebenarnya masih ingin untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun karena si penggugat sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) maka si tergugat tidak keberatan diceraikan talak yang di ajukan oleh si penggugat asalkan semua hak – hak tergugat dan putranya dipenuhi semua.<sup>6</sup> Pengadilan memutuskan bahwa penggugat untuk tetap membayar hak nafkah kepada istri dan anak meskipun telah bercerai, karena ini adalah sebuah tanggung jawab seorang suami dan ayah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku seperti:

- a) Uang untuk Mut'ah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b) Nafkah untuk iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- c) Nafkah untuk anak setiap bulan minimal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan menjatuhkan talak, Semua kewajiban nafkah harus dibayarkan oleh penggugat segera mungkin setelah ia menjatuhkan talak kepada tergugat. Ini mencakup semua hak-hak nafkah yang telah ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, kejelian dan ketelitian Pengadilan Agama sangatlah penting dalam menangani setiap permohonan yang diajukan oleh penggugat. Setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan adil, untuk memastikan bahwa setiap permohonan dapat diputuskan dengan seadil-adilnya.

---

<sup>6</sup>Hakim ketua bapak Drs. H. Thoha, S.H., M.H, wawancara, 12 januari 2024.



## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian di perlukan adanya penekanan batasan lokasi waktu atau sektor dan variabel-variabel yang dibahas. Hal ini sangat di perlukan agar penelitian tidak keluar dari wilayah yang telitinya

Ada beberapa komponen yang terkandung didalam ruang lingkup ini adalah:

1. Penelitian ini menganalisis apa saja yang ada pada permasalahan Tentang Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Putusan Nomor 3810/Pdt.G/2023/Pa.Sby
2. Lokasi Penelitian ini dilakukan Pengadilan Agama Surabaya
3. Penelitian ini di laksanakan pada waktu 18 November 2023
4. Hak dan kewajiban adalah segala sesuatu yang diterima seseorang yang sudah menjadi kewajibannya dan sesuatu yang harus dilakukan untuk bertanggung jawab.
5. Cerai talak adalah suatu proses dimana suami yang mengajukan permohonan.
6. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten atau kota.

## **C. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, beberapa permasalahan utama yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hakim PA Surabaya Tentang hak – hak istri dan anak dalam suatu perceraian?
2. Bagaimana Peran Yang Dilakukan Hakim dalam pertimbangan hak - hak istri dan anak pasca perceraian Putusan Nomor 3810/Pdt.G/2023/Pa.Sby?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pandangan Hakim PA Surabaya Tentang Hak – Hak Istri Dan Anak Dalam Suatu Perceraian



## 2. Untuk Memahami Peran Yang Dilakukan Hakim Dalam Pertimbangan Hak - Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian

Dalam manfaat penelitian ini agar mendapatkan sebuah hasil yang diharapkan mempunyai manfaat yang baik dari segi praktis dan teoritis:

### **a. Secara Praktis**

Memberikan wawasan positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum dalam memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian, Dengan Merujuk Pada Putusan Nomor 3810/Pdt.G/2023/Pa.Sby.

### **b. Secara Teoritis**

Memberikan pengetahuan yang lebih dalam dalam bidang hukum, khususnya dalam memahami perlindungan hukum terhadap masyarakat. Fokus penelitian ini adalah tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, yang tercatat dalam Putusan Nomor 3810/Pdt.G/2023/Pa.Sby. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai perlindungan hukum dalam konteks tersebut.



## E. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang berjudul sama yang sudah diteliti untuk bahan mengetahui perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan yaitu:

- 1) Okta Vinna Abri Yanti (2017) dengan penelitian ini berjudul “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13a Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” penelitian yang dilakukan oleh Okta Vinna Abri Yanti menunjukkan hasil bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main main atau poya-poya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam suami yang melalaikan nafkah keluarga yaitu dijelaskan dalam pasal 80, 1)Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, 2)Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa, 4) Sesuai dengan penghasilan dari suami. **Nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kompilasi hukum islam agar nantinya tidak memberatkan dan juga tidak bisa melalaikan kewajibannya dalam memenuhi istri dan anak.**<sup>7</sup>
- 2) Yusron Ihza Mahendra dan Martha Eri Safira, M.H. (2021) Dalam penelitian berjudul “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan”, ditemukan bahwa implementasi pemenuhan hak nafkah anak setelah

---

<sup>7</sup>Okta Vinna Abri Yanti, *Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), 64.



perceraian di Babadan memiliki dua pola yang berbeda. Pertama, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Babadan dilakukan oleh ibu. Kedua, keluarga ibu juga turut membantu dalam pemenuhan nafkah anak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, maupun fiqh. Menurut Undang-Undang perkawinan, orang tua laki-laki memiliki kewajiban dalam pemenuhan nafkah anak, meskipun mereka sudah berpisah. Namun sayangnya, orang tua dari laki-laki terlihat lalai dalam menjalankan kewajibannya. Sebagai solusi, ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak, yang sesuai dengan hukum Islam. **Biasanya yang sudah ada didalam sebuah undang undang tidak bisa dirubah, harus sesuai dengan undang undang, apabila nantinya melanggar undang undang tersebut dapat dikenakan sanksi. Maka dari itu nafkah anak yang sudah di tetapkan harus sesuai tidak boleh dikurangi sedikitpun.**<sup>8</sup>

- 3) Fikriatul Ilhamiyah (2022) dengan penelitian yang berjudul “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang - Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu: 1. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian. Adapun pertimbangan majelis hakim melihat pada aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan dan pengasihan tergugat, keterangan kedua saksi penggugat dan tergugat serta adanya bukti. Maka dengan adanya pertimbangan tersebut majelis hakim dapat menentukan besaran nafkah yang berhak diterima oleh istri dari tergugat, 2. Hak-hak istri pasca perceraian benar-benar dilindungi oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo., Pasal 80 ayat 4 huruf a dan huruf b KHI. Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI, pasal 158 huruf b KHI. **Untuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dilakukan**

---

<sup>8</sup>Yusron Ihza Mahendra, Martha Eri Safira, *Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 87.



setelah majelis hakim memutuskan besaran nafkah yang harus dibayar oleh tergugat/bekas suaminya.<sup>9</sup>

4) Selli Handini, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani (2021) dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian memberikan akibat hukum bagi kedudukan dan kewajiban bagi suami atau istri hal ini tercantum dalam pasal 41 undangundang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam yakni berkaitan dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri. Nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalak cerai saat mantan istri tersebut masih berada dalam masa iddah atau masa tunggu setelah terjadinya perceraian. **selama istri tersebut tidak berbuat nusyuz selama perkawinan sesuai dengan apa yang telah di atur dalam pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam.**<sup>10</sup>

5) Ni Kadek Sintia Antari, I Wayan Agus Vijayantera (2021) Dalam penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak asuh dan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 41 poin b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai aktor utama dalam menjalankan keadilan yang ideal, hakim memainkan peran yang sangat penting dalam kasus implementasi pemenuhan nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. **Hakim melakukan interpretasi yang**

---

<sup>9</sup>Fikriatul Ilhamiyah, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang - Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 122.

<sup>10</sup>Selli Handini, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasa1 41 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *e-Journal Komunitas*, Vol. 04, No. 02 (2021), 446.



beragam, dengan memperhatikan asas kepatutan dan asas kemampuan, untuk menentukan proporsionalitas dan sejauh mana kewajiban yang harus ditanggung oleh ayah.<sup>11</sup>

- 6) Rofiatun Azizah (2018) Dalam penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)”, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak berjalan sesuai dengan syariat islam, karena suami yang sudah menceraikan istrinya sudah tidak mau memberikan nafkah lagi kepada istrinya meskipun istri tersebut masih dalam menjalankan masa iddah. **Bahwasanya Pihak suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah bukan menjadi tanggung jawabnya lagi.**<sup>12</sup>
- 7) Peppy Apriliani (2023) Dalam penelitian yang berjudul “Hak-Hak Istri Pasca Perceraian”, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada pelaksanaannya para suami dan istri yang sudah bercerai ada yang memberikan atau mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian dan ada pula yang tidak. Adapun faktor penghambat yaitu, faktor ekonomi, tidak ada rasa tanggung jawab, rendahnya status pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama. **Faktor pendukung yaitu, ekonomi stabil, adanya rasa tanggung jawab, itikad baik dari suami, dan didukung oleh amar putusan majelis hakim.**<sup>13</sup>
- 8) Ida Untari, Kanissa Puspa Dhini Putri, dan Muhammad Hafiduddin (2018) Dalam penelitian yang berjudul “Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak”, penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian orang tua mengakibatkan dampak positif dan dampak

---

<sup>11</sup> Ni Kadek Sintia Antari, I Wayan Agus Vijayantera, “Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 01, No 02, (Oktober 2021), 360.

<sup>12</sup>Rofiatun Azizah, *Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah* (Skripsi, **(Iain) Metro**lampung, 2018), 91.

<sup>13</sup>Peppy Apriliani, *Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*, (skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 141.



negatif, walaupun pada gilirannya dampak negatif lebih mendominasi. **Dampak negatif yang timbul diantaranya adalah rasa malu menjadi anak broken home, lebih emosional, kehilangan fokusnya dalam beberapa hal, kehilangan rasa hormat pada kedua orang tua.**

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, penelitian ini mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini, dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pembahasan, serta sistematika penyusunan.

##### BAB II: Landasan Teori

Merupakan bab yang membahas tentang hak – hak istri dan anak dalam perceraian dan pertimbangan hak - hak istri dan anak pasca perceraian.

##### BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini, dijelaskan jenis penelitian yang digunakan, desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data sertateknik analisis data

##### BAB IV: Penyajian Analisis Data Hasil Penelitian

Pada bab ini, disajikan analisis data hasil penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian berdasarkan putusan nomor 3810/pdt.g/2023/pa.sby. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses penyelesaian perkara ini oleh hakim.

##### BAB V: Penutup

Bab ini terdiri dari dua pembahasan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian mulai dari awal hingga akhir, serta berisi saran-saran konstruktif kepada pihak yang terkait dengan penelitian.